

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA CYBERCRIME (STUDI  
KASUS PENIPUAN ONLINE DI KOTA GORONTALO)**

**SKRIPSI**

Merupakan Salah Satu Syarat

Dalam Memenuhi Gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Gorontalo

*Oleh*

**SILVONY KAKOE**

**NIM: 271 412 112**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2016**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
**FAKULTAS HUKUM**

JL. Jenderal. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128

Telp. (0435) 827281

Laman:<http://www.fis.ung.ac.id>

---

---

### **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvony Kakoe

NIM : 271412112

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2012

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Viktimologi Tindak Pidana Cybercrime (Studi Kasus Penipuan Online Di Kota Gorontalo)**, adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Juni 2016

Yang membuat pernyataan,

Silvony Kakoe

### **ABSTRAK**

**Silvony Kakoe. Nim 271412112.** Analisis Viktimologi Tindak Pidana *Cybercrime* (Studi Kasus Penipuan *Online* Di Kota Gorontalo). Ibu Prof. DR. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Lisnawaty W. Badu, SH., MH selaku pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2016.

---

Latar belakang dari penelitian ini adalah maraknya kasus tentang penipuan *online* khususnya yang terjadi di Kota Gorontalo yang pada dasarnya belum dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian dan belum ada kekuatan hukum tetap serta kepastian hukum untuk korban itu sendiri belum terealisasi. Adapun Tujuan yang di ambil oleh peneliti adalah Untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum bagi korban penipuan *online* di Kota Gorontalo. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan kasus penipuan *online* di Kota Gorontalo.

Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis empiris, yaitu analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi wawancara bersama Penyidik beserta Korban dari kasus penipuan *online* di Kota Gorontalo dan data kepustakaan lainnya yang kemudian di lakukan analisa data.

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa penipuan *online* di Kota Gorontalo dari tahun 2012 hingga 2015 semakin meningkat. Kepastian hukum bagi korban penipuan *online* di Kota Gorontalo belum terealisasikan dengan baik disebabkan beberapa faktor yakni sumberdaya manusia, teknologi yang belum memadai serta prosedur yang terlalu lama yang menghambat kasus penipuan *online* di Kota Gorontalo. Tidak ada satupun kasus yang sampai pada tahap penyelesaian. Adapun Faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam menangani kasus penipuan *online* yakni terbatasnya sumber daya manusia penyidik *cybercrime*, teknologi yang digunakan oleh penyidik belum memadai dan prosedur penyelesaian kasus memerlukan waktu yang lama.

**KATA KUNCI :** *Viktimologi, cybercrime*

## **MOTO & PERSEMPAHAN**

---

*Kepuasan terletak pada usaha bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki*

---

*Hiduplah seakan kamu akan mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya*

---

*Jadilah perubahan yang ingin anda lihat di dunia  
#MahatmaGandhi*

---

**T**

### **Skripsi ini aku persembahkan untuk :**

*Ibu (Wirda Yusuf) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dengan keikhlasan dan Ayah (Ardin Kakoe) yang selalu menjadi pahlawan dalam keluarga dan untuk adik tercinta (Moh.alwi Kakoe) yang selalu memberikan semangat dengan cara yang berbeda.*

**W**

**ALMAMATER TERCINTA DAN MENJADI KEBANGGAANKU  
TEMPATKU MENIMBA ILMU  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2016**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga peneliti memperoleh kekuatan baik lahir maupun batin dalam menyusun dan merampungkan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menempuh ujian pada program Studi S-I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini yang merupakan persyaratan utama bagi setiap mahasiswa Program Studi S-I Ilmu Hukum yang hendak menyelesaikan studi memperoleh gelar professional Sarjana Ilmu Hukum.

Merupakan kewajiban peneliti sebagai mahasiswa yang berusaha mewujudkan nilai-nilai kesopanannya itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo
3. Eduart Wolok, ST., MT, selaku Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Gorontalo
4. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Gorontalo

5. Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum, selaku Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Gorontalo
6. M. Rusdianto Puluhulawa, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Zamroni Abdussamad, SH., MH, selaku Wakil Dekan I
8. Lisnawati W. Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan II
9. Weny Almoravid Dungga, SH., MH, selaku Wakil Dekan III
10. Suwitno Y. Imran, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
11. Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I
12. Lisnawaty W. Badu, SH., MH, selaku Pembimbing II
13. Dian Ekawaty, SH., MH, selaku Dosen Penasehat Akademik
14. Terima kasih Kepada Pak Novendri, Pak Ismail, Pak Dolot, Pak Hamid, Pak Prof Johan, Pak Zul, Ibu Nirwan, Ibu Nur, Ibu Mutia, Ibu Karlin, Ibu Prof Fenty, dosen Fakultas Hukum Yang Telah Membimbing dan memberikan Ilmunya Kepad saya, serta para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Ka Aten, Ka Udi, Ka Dudi, Ka nanang, Ka Imran , Ka Mei, dan Ka Oliv dan Dosen dan Staf Pegawai yang tak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah turut membantu saya dalam menyelesaikan Studi di Fakultaas Hukum Universitaas Negeri Gorontalo.
15. Terima kasih kepada Bapak Rusdiyanto R. Bay Selaku Kanip PPA Dan Ibu Nanang S. Mustafa Selaku Anggota Unit Tindak Pidana yang telah

membantu saya dalam hal pemberian informasi sebagai pelengkap penelitian ini.

16. Terima kasih kepada Rini jayanti harja, teman yang selalu memberikan dukungan lewat semangatnya yang tak pernah pudar. Sukses selalu
17. Terima kasih kepada Goyn inaku dia adalah teman yang selalu ceria dan banyak cerita di balik cerita, satu sosok yang terus semangat dan pemotivasi terbaik dalam hidup.
18. Terima kasih kepada Moh.Rivaldy moha, Rahayuning fauzi, Fardhan hasan terima kasih untuk segala bentuk dukungan bantuan dan semangat selama ini untuk terus berjuang. Kalian teman terbaik dalam hidup yang mengajarkan banyak hal. Sukses terus untuk kita berempat. Teman sejati hanyalah waktu. Happiness.
19. Terima kasih kepada Janwar hippy, Rahmat kaku, Apripari untuk segala bentuk kontribusinya untuk kesuksesan ini.
20. Terima kasih kepada Senior-senior terbaik Irlan puluhulawa, Ardi wiranata arsyad, Rahmat gobel, Rickiyanto monintja yang berusaha perperan untuk hasil yang sempurna. Terima kasih untuk semangat, dukungan, motivasi dan kontribusi selama ini yang mengajarkan saya untuk lebih berfikir kritis.
21. Terima kasih kepada Teman-teman kelas A Ilmu H ukum untuk 4 tahun yang sangat banyak cerita suka maupun duka. Saya bangga menjadi bagian dari kalian.
22. Terima kasih kepada Teman-teman 2012 Ilmu Hukum Cenra, Okta, Echa, Vita, Manda, Poe, Nadia, Aan, Kiki, Tomi, Arfa, Enno, Tutut, Ega Adela,

Miar, Nelan dan yang belum sempat di sebutkan satu persatu saya berterima kasih untuk bantuan dan kebersamaan selama ini. Sukses untuk terus kalian.

23. Terima kasih kepada Junior 2013 Lea spaer, Gino, Gita, Anes, Chika mereka adalah sosok yang sangat humoris tetapi sangat dewasa dalam memberikan solusi dan kebersamaan mereka mengajarkan saya banyak hal.
24. Terima kasih kepada Sucy priyanti kartika chanda sari salah satu anak yang kuat dan bersemangat setiap hari. Terima kasih karena telah menjadi pendengar setia dalam segala bentuk cerita hidup dan untuk kontribusinya selama ini dan menjadi saksi serta penyemangat untuk perjuangan selama ini. Sukses terus dan fokus pada subtansi.
25. Terima kasih kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga turut memberikan semangat serta sumbangan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, dan atas segala kesalahan dan kekhilafan serta kekurangan skripsi ini, peneliti memohon ketulusan hati untuk dimaafkan, semoga semua bantuan dan bimbingan serta petunjuk oleh berbagai pihak, Insya Allah akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Gorontalo, Juni 2016

**SILVONY KAKOE**



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi

ANALISIS VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA CYBERCRIME  
(STUDI KASUS PENIPUAN *ONLINE* DI KOTA GORONTALO)

Oleh:

SILVONY KAKOE

NIM: 271412112

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Prof. DR. Hj. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.H.  
NIP. 196804091993032001

Pembimbing II



Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H.  
NIP. 196905292005012001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutye Imran, S.H., M.H.  
NIP. 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA CYBERCRIME  
(STUDI KASUS PENIPUAN ONLINE DI KOTA GORONTALO)

Oleh:

**SILVONY KAKOE**

NIM: 271412112

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada :

Hari/Tanggal : Senin/30 Mei 2016

Pukul : 14.00 WITA

Dewan Penguji

1. Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.  
NIP. 197011051997031001
2. Suwitno Yutye Imran, S.H., M.H.  
NIP. 198306222009121004
3. Prof. DR. Hj. Fenty U. Puluhulawa, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196804091993032001
4. Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H.  
NIP. 196905292005012001

1. .... 
2. .... 
3. .... 
4. .... 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo



MOH. RUSDIYANTO U. PULUHULAWA, S.H., M.Hum.  
NIP. 197011051997031001

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masaalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Viktimologi.....	9
2.1.1. Ruang Lingkup Viktimologi.....	10
2.2. Pengertian Korban.....	11
2.3. Pengertian <i>Cybercrime</i> .....	12
2.3.1. Pengertian Penipuan <i>Online</i> .....	13
2.3.2. Kedudukan Korban dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	16
2.3.3. Konsep Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan.....	20
2.4. Kepastian Hukum.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Lokasi Penelitian.....	26
3.2. Jenis Penelitian.....	26
3.3. Sumber Data.....	26

3.4. Populasi dan Sampel.....	28
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	28
3.6. Pengolahan Data.....	29
3.7. Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
4.1.1. Keadaan Wilayah Gorontalo Kota.....	31
4.2. Profil Singkat Polres Gorontalo Kota.....	33
4.3. Kepastian Hukum bagi Korban Penipuan <i>Online</i> Di Kota Gorontalo.....	37
4.4. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Kasus Penipuan <i>Online</i> Di Kota Gorontalo.....	49
4.4.1. Sumber Daya Manusia.....	49
4.4.2. Teknologi yang Tidak Memadai.....	50
4.4.3. Prosedur yang Terlalu Lama.....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56